



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG  
NOMOR : 188.4/ 4 /KPTS/35.07.040/2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIR**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, bahwa pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh Komisi, Gabungan Komisi atau Panitia Khusus;
- b. bahwa pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a konsideran ini, disepakati akan dilaksanakan oleh Panitia Khusus;
- c. bahwa Panitia Khusus sebagaimana dimaksud huruf b konsideran ini, maka perlu dibentuk kepanitiaan yang dituangkan dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari wilayah Kota Malang ke wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

- Memperhatikan :
1. Penyampaian Penjelasan Wakil Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Parkir, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang, pada Hari Kamis Tanggal 14 Februari 2019;
  2. Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi DPRD Kabupaten Malang terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Parkir, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang, pada Hari Rabu Tanggal 6 Maret 2019;
  3. Penyampaian Tanggapan dan/atau Jawaban Wakil Bupati terhadap Pemandangan Umum Fraksi DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Parkir, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang, pada Hari Rabu Tanggal 13 Maret 2019;
  4. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang pada Hari Rabu Tanggal 13 Maret 2019, dengan agenda Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Parkir.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Panitia Khusus membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Parkir
- KEDUA : Susunan keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana diktum kesatu, selengkapnya terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan fungsi Panitia Khusus sebagaimana diktum kesatu Keputusan ini adalah membahas, membuat Laporan hasil pembahasan, dan menyampaikan dalam Rapat Paripurna.
- KEEMPAT : Segala bentuk biaya yang diakibatkan kegiatan Panitia Khusus ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019 pada DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Malang.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah penyampaian laporan Panitia Khusus atas hasil pembahasan pada Rapat Paripurna DPRD.

Ditetapkan di Kepanjen

Pada tanggal 13 Maret 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MALANG**

Ketua,

**HARI SASONGKO**

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
 DAERAH KABUPATEN MALANG  
 NOMOR : 188.4/ 4 /KPTS/35.07.040/2019  
 TENTANG :  
 PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS  
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
 PENYELENGGARAAN PARKIR

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KET.</b>
1.	Dra. Hj. TUTIK YUNARNI	Ketua	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2.	NINA SUSANTI	Wakil Ketua	Fraksi Partai Golongan Karya
3.	DARMADI, S.Sos	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4.	Hj. SUMAI	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5.	SUMARNO	Anggota	Fraksi Partai Golongan Karya
6.	SUGIYANTO	Anggota	Fraksi Partai Golongan Karya
7.	H. AJI PURNAWARMAN,SH, M.Hum	Anggota	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
8.	MASFUFAH	Anggota	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
9.	RAHMAT KARTALA	Anggota	Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
10.	MOHAMMAD RISQI IRVANSYAH	Anggota	Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
11.	FEBRINANTA DWI KURNIAWAN,SH	Anggota	Fraksi Partai Nasional Demokrat
12.	TONO, ST	Anggota	Fraksi Demokrat Hati Nurani Rakyat

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN MALANG**  
 Ketua,

**HARI SASONGKO**